



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/111 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG
DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/1744/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 perihal Usulan Penggantian Pejabat Pengelola Keuangan APBD Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo Tahun Anggaran 2022, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/562 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

P-

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

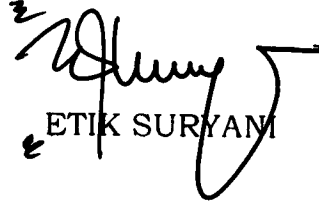
- KESATU** : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/562 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

f

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 FEBRUARI 2022

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

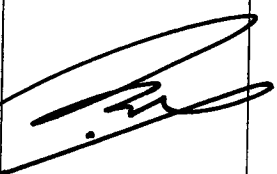
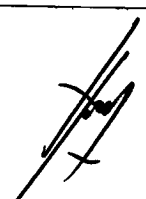
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

2-

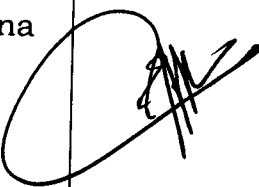
Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/111 TAHUN 2022
 Tanggal : 2 FEBRUARI 2022

**PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
 MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI
 WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,
 BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA
 PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
 PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN SUKOHARJO**

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan (Specimen)	Keterangan
1	2	3		4
1	TRI TUTI RAHAYU, SKM, M.Kes 19700902 199103 2 005 Pembina (IV/a)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		-
2	EMI EKOWATI, SKM 19700521 199303 2 003 Pembina Tingkat I (IV/b)	Bendahara penerimaan		-
3	ENDANG SRI LESTARI 19730303 199203 2 004 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran		-
4	HARI WIYONO, SKM, M.Kes 19650719 198903 1 010 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran		Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Sekretariat sebagai berikut : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

Handwritten mark

1	2	3	4	5
				3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 8. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 9. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 11. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12. Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian 13. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 14. Sosialisasi peraturan Perundang-undangan 15. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 17. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 20. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1	2	3	4	5
				21. Fasilitas Kunjungan Tamu 22. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 23. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 26. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 27. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 28. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 29. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 31. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 32. Pembangunan Puskesmas 33. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
5	BEJO RAHARJO, SKM, M.Kes 19710611 199403 1 004 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran		Bertanggungjawab atas Sub Kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai berikut :

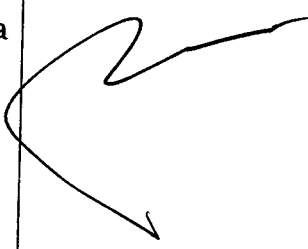
1	2	3	4	5
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat 6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV 8. Pengelolaan Surveilans Kesehatan 9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 11. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12. Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah 13. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan respon wabah
6	SRI WAHYUNI, SKM MM 19650401 198511 2 002 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran		Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan sebagai berikut :

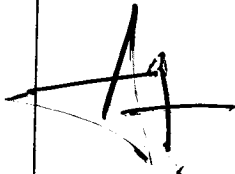
1	2	3	4	5
				<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ Berpotensi Bencana 3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 4. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 5. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 6. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 7. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota 8. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 9. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 10. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan
7	Dr. AGUS KRISTIYANTO 19760825 200701 1 007 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran		Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

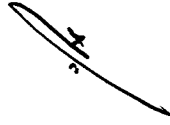
1	2	3	4	5
				<p>2. Pengelolaan Kesehatan Ibu Bersalin</p> <p>3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</p> <p>4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</p> <p>5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut</p> <p>6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gizi</p> <p>7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</p> <p>8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</p> <p>9. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</p> <p>10. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat</p> <p>11. Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan</p> <p>12. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>13. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</p>

1	2		3	4
8	SUTARMI, SKM, M.Si 19660610 198903 2 013 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran		<p>14. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</p> <p>Bertanggung Jawab atas Sub Kegiatan Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Obat, Vaksin 2. Pengadaan Bahan Habis Pakai 3. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 5. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 6. Peningkatan tata kelola Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota 7. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

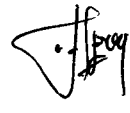
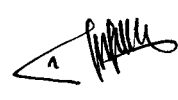
1	2		3	4
				<p>8. Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> <p>9. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar</p> <p>10. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (BOK POM)</p> <p>11. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</p> <p>12. Fasilitasi pemenuhan komitmen izin apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</p> <p>13. Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produk PIRT dan nomor PIRT sebagai izin produksi makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh IRT</p>

1	2	3	4	5
				<p>14. Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik Hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain : Jasa Boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)</p> <p>15. Pemeriksaan Post Market pada Produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan</p> <p>16. Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga</p>
9	Dr. DEWI KARTIKASARI 19740407 200604 2 020 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran		Bertanggung Jawab atas Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Weru
10	Dr. SUGENG TRIYONO 19780705 201406 1 001 Penata Tingkat I (III/d)	Kuasa Pengguna Anggaran		Bertanggung Jawab atas Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Bulu
11	Dr. RAHARDI 19821111 201001 1 023 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran		Bertanggung Jawab atas Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Tawangsari
12	Dr. SUGENG PURNOMO, M.Gizi 19671122 200112 1 001 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran		Bertanggung Jawab atas Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Nguter

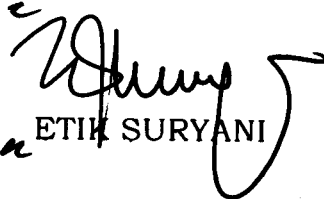
1	2	3	4	5
13	Dr. KUNARI MAHANANI 19740514 201406 2 001 Penata Tingkat I (III/d)	Kuasa Pengguna Anggaran		Bertanggung Jawab atas Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Sukoharjo
14	Dr. ROMDON NUGROHO 19711112 200604 1 018 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran		Bertanggung Jawab atas Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Bendosari
15	Dr. BAMBANG SAPTONO 19631007 199010 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kuasa Pengguna Anggaran		Bertanggung Jawab atas Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Polokarto
16	dr. HERY SUPARYANTO 19731104 200604 1 008 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran		Bertanggung Jawab atas Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Mojolaban
17	Dr. SITI NURJANAH 19681116 200701 2 010 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran		Bertanggung Jawab atas Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Grogol
18	Dr. PUJI HASTUTI 19720603 200604 2 013 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran		Bertanggung Jawab atas Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Baki
19	Dr. SITI SULASTIJAH, M.PH 19760831 200701 2 008 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran		Bertanggung Jawab atas Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Gatak
20	Dr. HENNY PUSPITOSARI UTAMI 19780906 201406 2 001 Penata Tingkat I (III/d)	Kuasa Pengguna Anggaran		Bertanggung Jawab atas Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas UPTD Puskesmas Kartasura

1	2	3	4	5
21	AMBAR ARINI, SE 19770824 201001 2 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Sekretariat
22	RAHMA AYU NINGRUM, A.Md 19761028 200701 2 014 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
23	RINA CATUR WULANDARI, A.Md. Farm 19830122 200501 2 001 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Pelayanan Kesehatan
24	SRI HARYANTI, SKM 19770106 200701 2 010 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Kesehatan Masyarakat
25	DWI YULININGSIH, SKM 19890718 201902 2 007 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Sumber Daya Kesehatan
26	WARTI SUMIYATI, SST 19680426 199103 2 008 Pembina (IV/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		UPTD Puskesmas Weru
27	NOVITA SRI PURWANTI, A.Md. Keb 19761101 200701 2 011 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		UPTD Puskesmas Bulu
28	WILASTRI, A.Md. Keb 19761011 200701 2 012 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		UPTD Puskesmas Tawangsari
29	MAFTHUKAH BUDIATI, A.Md.Keb 19720818 199203 2 008 Penata Tingkat I (III/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		UPTD Puskesmas Nguter

p.

1	2	3	4	5
30	SETYANINGSIH 19771020 200801 2 010 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		UPTD Puskesmas Sukoharjo
31	ENY KUSTANTI, A.Md. Keb 19780414 200801 2 020 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		UPTD Puskesmas Bendosari
32	DEWI KURNIAWATI, A.Md. Keb 19750908 200701 2 013 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		UPTD Puskesmas Polokarto
33	SRI PARTANI, A.Md. Keb 19760217 200701 2 008 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		UPTD Puskesmas Mojolaban
34	SETIYOWATI, A.Md. Keb 19790602 200604 2 027 Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		UPTD Puskesmas Grogol
35	MUFLIAH TRI WULANDARI, A.Md.Gz 19781114 201001 2 014 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		UPTD Puskesmas Baki
36	IDA NURUL HIDAYATI, A.Md. Keb 19721116 200604 2 015 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		UPTD Puskesmas Gatak
37	INDAH RAHAYU SARTIKA, A.Md. Keb 19770507 200701 2 015 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		UPTD Puskesmas Kartasura

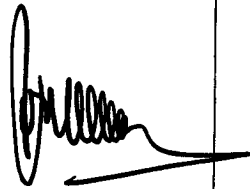
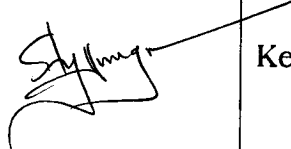
BUPATI SUKOHARJO, P

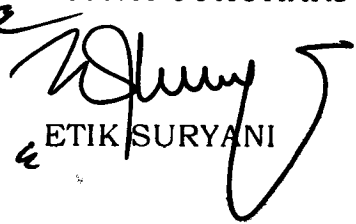

 ETIK SURYANI

P

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/111 TAHUN 2022
 Tanggal : 2 FEBRUARI 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
 MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT
 YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT
 PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA
 PENGELUARAN, DAN BENDAHARA
 PENGELUARAN PEMBANTU PADA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh Tanda Tangan (Specimen)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dr. YUNIA WAHDIYATI 19750607 200604 2 020 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		-
2	AGUS SETYANINGSIH, A.Md 19740817 199803 2 012 Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran		-
3	DEWI SULISTYOWATI, SE 19830809 200604 2 009 Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN
4	FUJIASIH STYANINGRUM, SE 19860313 201101 2 014 Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kegiatan APBD

BUPATI SUKOHARJO, 
 ETIK SURYANI